

## IMPLIKASI YURIDIS PERBEDAAN KEKUATAN PEMBUKTIAN HAK WARIS TERHADAP KEPASTIAN KEPEMILIKAN TANAH : STUDI KASUS SENGKETA LAHAN DI GUNUNGPATI

Rayi Kharisma Rajib<sup>1</sup>, Najua Rahmawati<sup>2</sup>, Dinda Merry Wijarningsih<sup>3</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang  
E-mail: \*[rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [najuarahma20@students.unnes.ac.id](mailto:najuarahma20@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[dindawijarningsih@students.unnes.ac.id](mailto:dindawijarningsih@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Pluralisme hukum waris di Indonesia yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat menimbulkan perbedaan dalam kekuatan pembuktian hak waris, yang berdampak pada kepastian hukum kepemilikan tanah. Perbedaan antara alat bukti formal, seperti akta autentik, dan alat bukti informal, seperti surat di bawah tangan, seringkali memicu sengketa lahan akibat ketidakjelasan status ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kekuatan pembuktian hak waris serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, dengan studi kasus di Gunungpati. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi alat bukti formal memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi, namun di sisi lain menimbulkan kesenjangan dengan praktik sosial masyarakat yang masih mengandalkan mekanisme informal. Selain itu, ketiadaan standarisasi nasional dalam pembuktian hak waris memperbesar potensi konflik dan tumpang tindih klaim. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi sistem pembuktian, penguatan regulasi, serta peningkatan tertib administrasi pertanahan untuk mewujudkan kepastian hukum yang efektif dan berkeadilan.

### Kata kunci

**Hak waris, Kepastian hukum, Sengketa tanah**

### ABSTRACT

*The pluralism of inheritance law in Indonesia, which encompasses customary law, Islamic law, and Western civil law, results in differences in the evidentiary strength of inheritance rights, affecting legal certainty in land ownership. The disparity between formal evidence, such as authentic deeds, and informal evidence, such as private documents, often triggers land disputes due to unclear heir status. This study aims to analyze the differences in the evidentiary strength of inheritance rights and their juridical implications for legal certainty in land ownership, using a case study in Gunungpati. The research employs a normative juridical approach with statutory and case approaches. The findings indicate that the dominance of formal evidence provides a higher level of legal certainty; however, it also creates a gap with social practices that still rely on informal mechanisms. Furthermore, the absence of national standardization in proving inheritance rights increases the potential for overlapping claims and conflicts. Therefore, harmonization of the evidentiary system, regulatory strengthening, and improvement of land administration are necessary to achieve effective and equitable legal certainty.*

### Keywords

**Inheritance rights, Legal certainty, Land disputes**

## 1. PENDAHULUAN

Pluralisme hukum waris di Indonesia merupakan konsekuensi dari keberagaman sistem nilai yang hidup dalam masyarakat, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Keberadaan berbagai sistem hukum tersebut tidak hanya menunjukkan kekayaan budaya dan norma yang berkembang di Indonesia, tetapi juga mencerminkan kompleksitas dalam penerapan hukum, khususnya dalam bidang kewarisan. Setiap sistem hukum memiliki prinsip, mekanisme, serta dasar legitimasi yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana harta warisan dibagikan. Perbedaan tersebut pada akhirnya tidak hanya memengaruhi aspek substansi hukum, tetapi juga berdampak langsung pada standar dan kekuatan pembuktian hak waris yang digunakan dalam praktik.

Dalam praktiknya, perbedaan sistem pembuktian ini seringkali menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana, terutama ketika berkaitan dengan kepemilikan tanah yang memerlukan tingkat kepastian hukum yang tinggi. Tanah sebagai objek hukum memiliki nilai ekonomi, sosial, dan bahkan kultural yang sangat penting, sehingga setiap sengketa yang berkaitan dengannya cenderung menimbulkan konflik yang serius dan berkepanjangan. Ketidaksamaan antara alat bukti formal seperti akta autentik dan alat bukti informal seperti surat di bawah tangan atau kesepakatan keluarga menjadi salah satu pemicu utama timbulnya sengketa. Dalam banyak kasus, pihak yang memiliki bukti formal cenderung lebih diuntungkan dalam proses peradilan, sementara pihak yang hanya mengandalkan bukti informal seringkali mengalami kesulitan dalam mempertahankan haknya secara hukum.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena sistem hukum nasional belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan pluralisme hukum waris ke dalam satu kerangka pembuktian yang seragam. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai pembuktian dan kepemilikan tanah, namun belum terdapat standar nasional yang secara khusus mengatur mekanisme pembuktian hak waris secara komprehensif dan terpadu. Akibatnya, terjadi perbedaan interpretasi dan penerapan hukum di lapangan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Pluralisme hukum yang tidak diiringi dengan harmonisasi norma dan praktik berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika berhadapan dengan kebutuhan akan kepastian hukum dalam bidang pertanahan yang menuntut kejelasan dan ketegasan.

Dalam konteks pertanahan, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah, tetapi juga oleh keabsahan subjek hukum yang memperoleh hak tersebut melalui mekanisme pewarisan. Sertifikat tanah memang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun tidak bersifat mutlak apabila terdapat cacat hukum dalam proses peralihannya, termasuk dalam hal keabsahan ahli waris. Dengan demikian, perbedaan kekuatan pembuktian hak waris menjadi faktor krusial yang secara langsung memengaruhi validitas kepemilikan tanah. Apabila status ahli waris tidak dapat dibuktikan dengan kuat, maka kepemilikan tanah yang bersangkutan juga menjadi rentan untuk disengketakan.

Kajian mengenai hukum waris dan kepastian hukum pertanahan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih cenderung membahas kedua aspek tersebut secara terpisah, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara keduanya. Padahal, dalam praktik, pembuktian hak waris dan kepastian hukum kepemilikan tanah merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Lemahnya pembuktian hak waris akan berdampak langsung pada lemahnya kepastian hukum atas

tanah, begitu pula sebaliknya. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian dalam menganalisis secara komprehensif implikasi yuridis dari perbedaan kekuatan pembuktian hak waris terhadap kepastian hukum di bidang pertanahan.

Selain itu, kesenjangan antara ketentuan hukum yang tertulis dengan realitas sosial di masyarakat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa waris. Dalam banyak kasus, masyarakat masih lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan adat dibandingkan dengan prosedur hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat tidak selalu sejalan dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Ketidaksiuaian ini seringkali menjadi penyebab utama timbulnya konflik yang sulit diselesaikan, karena masing-masing pihak berpegang pada sistem nilai yang berbeda dalam mempertahankan haknya.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada bagaimana perbedaan kekuatan pembuktian hak waris dalam sistem hukum di Indonesia serta bagaimana implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, termasuk dalam penerapannya pada kasus sengketa lahan di Gunungpati. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbedaan kekuatan pembuktian hak waris, mengkaji implikasi yuridis yang ditimbulkannya terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, serta memahami bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa waris di tingkat peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dalam upaya harmonisasi sistem pembuktian hak waris guna mewujudkan kepastian hukum yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan dalam bidang pertanahan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui studi kepustakaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan pembuktian hak waris dan kepastian hukum kepemilikan tanah. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum seperti kekuatan pembuktian, kepastian hukum, dan pluralisme hukum. Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik melalui studi terhadap sengketa lahan waris yang terjadi di Jalan Kalimasada, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, sehingga dapat terlihat hubungan antara ketentuan normatif dengan realitas penerapannya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa waris dan pertanahan. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku teks, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembuktian hak waris dan kepastian hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan

data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum secara sistematis dan komprehensif guna memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi untuk mengidentifikasi hubungan antara norma hukum dengan permasalahan yang diteliti. Analisis juga dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia untuk melihat perbedaan kekuatan pembuktian yang dihasilkan. Selanjutnya, hasil analisis normatif tersebut dikaitkan dengan studi kasus yang diteliti guna menemukan implikasi yuridis terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menawarkan analisis kritis terhadap efektivitas penerapannya dalam praktik.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Perbedaan Kekuatan Pembuktian Hak Waris dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Pluralisme hukum waris di Indonesia menciptakan keragaman dalam mekanisme pembuktian hak waris yang tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial dan historis masyarakat. Keberadaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat secara bersamaan menyebabkan tidak adanya satu standar tunggal dalam menentukan alat bukti yang sah dan kuat dalam perkara waris. Kondisi ini berimplikasi pada perbedaan tingkat kekuatan pembuktian yang digunakan oleh para pihak dalam mempertahankan haknya, terutama dalam sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Dalam perspektif hukum perdata, sistem pembuktian sangat menitikberatkan pada bukti tertulis yang bersifat formal. Akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna, karena memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum. Kekuatan pembuktian akta autentik tidak hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian keluar, sehingga harus dianggap benar oleh hakim selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum perdata, kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan formalitas administratif.

Sebaliknya, surat di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih terbatas. Dokumen jenis ini hanya memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diakui oleh para pihak, dan dapat dengan mudah diperdebatkan keabsahannya di pengadilan. Dalam praktik masyarakat, penggunaan surat keterangan ahli waris yang dibuat secara sederhana tanpa prosedur legalisasi yang memadai masih sangat umum terjadi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial dengan ketentuan hukum formal, di mana masyarakat lebih mengutamakan kesepakatan kekeluargaan dibandingkan dengan dokumentasi hukum yang kuat.

Dalam hukum Islam, pembuktian hak waris tidak hanya bertumpu pada dokumen tertulis, tetapi juga mempertimbangkan hubungan nasab, kesaksian, serta ketentuan syariat yang berlaku. Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam pembuktian, namun tetap memiliki landasan normatif yang kuat melalui regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam. Pembuktian dalam hukum Islam cenderung bersifat kombinitif, yaitu menggabungkan antara bukti tertulis dan keterangan saksi, sehingga memberikan ruang bagi nilai-nilai keadilan substantif dalam menentukan hak ahli waris.

Sementara itu, dalam hukum adat, pembuktian hak waris lebih menitikberatkan pada pengakuan sosial, kesepakatan keluarga, dan legitimasi komunitas. Pembagian warisan seringkali dilakukan melalui musyawarah tanpa adanya bukti tertulis yang formal. Dalam konteks masyarakat adat, mekanisme ini dianggap sah dan memiliki kekuatan mengikat. Namun, ketika dihadapkan pada sistem hukum formal, pembuktian semacam ini menjadi lemah karena tidak memenuhi standar pembuktian yang ditentukan oleh hukum acara perdata.

Perbedaan-perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian hak waris sangat bergantung pada sistem hukum yang digunakan. Tidak adanya harmonisasi antar sistem hukum tersebut menyebabkan terjadinya ketidakpastian dalam menentukan alat bukti yang paling sah. Dalam konteks ini, pluralisme hukum tidak hanya menjadi kekayaan sistem hukum nasional, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas dan terpadu.

### **3.2 Implikasi Yuridis terhadap Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah**

Perbedaan kekuatan pembuktian hak waris memiliki implikasi yang sangat signifikan terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. Dalam sistem pertanahan nasional, kepastian hukum menjadi prinsip utama yang dijamin melalui pendaftaran tanah. Namun, kepastian tersebut tidak hanya bergantung pada keabsahan dokumen kepemilikan, tetapi juga pada kejelasan status subjek hukum yang memiliki hak atas tanah tersebut. Dengan kata lain, keabsahan ahli waris sebagai penerima hak menjadi faktor yang sangat menentukan. Dalam praktiknya, penggunaan alat bukti yang kuat seperti akta autentik memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih tinggi. Akta autentik dapat digunakan sebagai dasar dalam proses peralihan hak atas tanah, termasuk dalam pendaftaran dan balik nama sertifikat. Dengan adanya dokumen yang sah dan diakui oleh negara, potensi sengketa dapat diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa formalitas dalam pembuktian memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum.

Namun demikian, dominasi alat bukti formal juga menimbulkan persoalan sosial. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses atau pemahaman yang memadai mengenai pentingnya akta autentik. Akibatnya, mereka lebih mengandalkan mekanisme informal dalam pembagian warisan. Ketika terjadi sengketa, pihak yang hanya memiliki bukti informal cenderung berada pada posisi yang lemah. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan, di mana hukum lebih menguntungkan pihak yang memiliki dokumen formal. Selain itu, ketiadaan standarisasi nasional dalam pembuktian hak waris memperbesar potensi terjadinya konflik. Aparat desa yang memiliki kewenangan administratif seringkali mengeluarkan surat keterangan ahli waris tanpa proses verifikasi yang ketat. Hal ini membuka peluang terjadinya kesalahan data bahkan manipulasi. Akibatnya, satu objek tanah dapat memiliki lebih dari satu klaim kepemilikan yang sama-sama didukung oleh dokumen, meskipun dengan kekuatan pembuktian yang berbeda.

Implikasi lainnya adalah munculnya sengketa yang berkepanjangan di pengadilan. Perbedaan alat bukti yang diajukan oleh para pihak menyebabkan hakim harus melakukan penilaian yang cermat terhadap kekuatan pembuktian masing-masing dokumen. Proses ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dalam beberapa kasus, bahkan setelah putusan pengadilan dijatuhkan, konflik tetap berlanjut karena adanya ketidakpuasan dari pihak yang kalah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan kekuatan pembuktian hak waris tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek sosial dan

ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menciptakan sistem pembuktian yang lebih terintegrasi dan dapat memberikan kepastian hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **3.3 Penerapan dan Pertimbangan Hukum dalam Kasus Sengketa Lahan Waris di Gunungpati**

Kasus sengketa lahan waris di Jalan Kalimasada, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, merupakan contoh konkret yang menunjukkan bagaimana perbedaan kekuatan pembuktian hak waris berpengaruh dalam praktik. Sengketa ini melibatkan klaim kepemilikan tanah yang didasarkan pada alat bukti yang berbeda, sehingga menimbulkan konflik yang berlarut-larut.

Dalam proses peradilan, hakim cenderung mengutamakan alat bukti formal yang memiliki kekuatan hukum tinggi. Bukti seperti akta autentik dan dokumen resmi lainnya dianggap lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan bukti penguasaan fisik atau kesepakatan keluarga yang tidak didukung oleh dokumen tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan perdata di Indonesia masih berorientasi pada pembuktian formal sebagai dasar dalam menentukan kebenaran hukum. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi dasar dalam pelaksanaan eksekusi lahan. Secara normatif, putusan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi hukum. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi tidak selalu berjalan lancar. Penolakan dari pihak yang kalah menunjukkan bahwa kepastian hukum secara yuridis tidak selalu diikuti oleh penerimaan sosial.

Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya peran administrasi pertanahan dalam mendukung kepastian hukum. Setelah putusan pengadilan dilaksanakan, proses balik nama sertifikat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa kepemilikan tanah diakui secara sah oleh negara. Tanpa adanya pencatatan resmi, potensi sengketa di masa depan tetap terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa waris tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial. Ketidaksiharian antara putusan pengadilan dan persepsi keadilan masyarakat dapat memicu konflik lanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan sosial agar penyelesaian sengketa dapat diterima oleh semua pihak.

## **4. KESIMPULAN**

Perbedaan kekuatan pembuktian hak waris dalam sistem hukum di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksatuan standar akibat pluralisme hukum yang meliputi hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata Barat. Setiap sistem hukum memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda, mulai dari dominasi bukti tertulis dalam hukum perdata, kombinasi bukti dalam hukum Islam, hingga pengakuan sosial dalam hukum adat. Perbedaan ini menyebabkan tingkat kekuatan pembuktian yang tidak seragam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi sengketa, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.

Implikasi yuridis dari perbedaan kekuatan pembuktian tersebut sangat berpengaruh terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah. Alat bukti yang bersifat formal, seperti akta autentik, memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi karena diakui secara resmi oleh negara. Namun, dominasi pembuktian formal juga menimbulkan kesenjangan dengan praktik sosial masyarakat yang masih menggunakan mekanisme informal. Selain itu, tidak adanya standarisasi nasional dalam pembuktian hak

waris serta lemahnya verifikasi administratif turut memperbesar potensi terjadinya sengketa dan tumpang tindih klaim atas tanah.

Penerapan dan pertimbangan hukum dalam kasus sengketa lahan waris di Gunungpati menunjukkan bahwa hakim cenderung mengutamakan alat bukti formal dalam menentukan keabsahan hak, sehingga memberikan kepastian hukum secara normatif melalui putusan pengadilan. Namun, pelaksanaan putusan tersebut tidak selalu berjalan efektif karena adanya hambatan sosial, seperti penolakan dari pihak yang kalah. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan pembuktian dan putusan pengadilan, tetapi juga pada tertib administrasi pertanahan serta penerimaan masyarakat terhadap hasil putusan tersebut.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- A. Sudirman, M., & Herawati, "Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata," *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 12, no. 1 (2026): 69–79, doi:<https://doi.org/10.59638/ash.v12i1.2150>.
- Elis Yesika and Br Rajagukguk, "Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Teknik Mesin UDA* 7, no. 2 (2025): 194–207, doi:<http://dx.doi.org/10.46930/teknologimesin.v2i2.5695>.
- Nur Fatma Anggraeni and Marilang Marilang, "Kekuatan Pembuktian Surat Di Bawah Tangan Tanpa Tanggal Dan Materai," *Alauddin Law Development Journal* 3, no. 1 (2021): 36–44, doi:[10.24252/aldev.v3i1.14246](https://doi.org/10.24252/aldev.v3i1.14246).
- Bronto Susanto, "Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 20 (2014), doi:[10.30996/dih.v10i20.359](https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.359).
- Benny Djaja and Sherly Oktaviani, "SISTEM PUBLIKASI PERTANAHAN YANG MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH," *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* 7, no. 2 (2023): 523–33, doi:<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v7i2.9949.2023>.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Bintang A. & dkk Putra, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026): 97–112.
- Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Kencana, 2018).
- Kurniawan A Sidrajat, "Analisis Hukum Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1, no. 1 (2024).
- Yuni Putri Dewantara, Michelle Caroline Hadi, and Dave David Tedjokusumo, "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 656 PK/Pdt/2019)," *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 30, no. 3 (2024): 24–31.
- Hambyah Agung Sutrisno, "Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Asli," *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (2022): 334–43, doi:[10.20885/jon.vol2.iss2.art15](https://doi.org/10.20885/jon.vol2.iss2.art15).
- Zulhana Afifah, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Wasiat Lisan Dan Tertulis Menurut Hukum Islam ( Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 154 / Pdt . G / 2024 / Pa . Pra )," 2025.
- R M L Fanggi and L Husni, "KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKARA WARISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

- NOMOR 50/Pdt/G/2002 ...," *Jurnal Education and ...* 7, no. 4 (2019): 376–82, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1483>.
- M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, doi:10.22437/ujh.1.1.159-185
- Yuni Priskila Ginting et al., "Perbandingan Mekanisme Pembuktian Kasus Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Perdata, Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 4, no. 01 (2025): 22–39, doi:10.58812/jhhws.v4i01.1699.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, ed. Tarmizi, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Samson Aprinaldi Situmorang and Winoto Joyokusumo, "LEGALITAS BENTUK AKTA KETERANGAN HAK MEWARIS BAGI WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM TURUN WARIS," *Jurnal Pertanahan* 10, no. 1 (2020), doi:<https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.34>.
- Irfan Christianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Wakaf Melalui Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 01 (2022): 91, doi:10.30868/am.v10i01.2027
- Elly Amaliyah, "Eksekusi Rumah Kiai Di Gunungpati Batal, Diwarnai Sholawat Hingga Aksi Dorong" (Berita Jateng, 2025), <https://beritajateng.tv/eksekusi-rumah-kiai-di-gunungpati-batal-diwarnai-sholawat-hingga-aksi-dorong/>.
- Siti Nurhayati, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata Dalam Praktik Peradilan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 2019.
- Irma Garwan, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa," *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang* Vol.1, no. No.1 (2021): 1119–20, <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/download/1648/1267>.